

**BATASAN BERGAUL DENGAN ISTRI KETIKA SEDANG HAID
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU**

OLEH:

**IZZUL HAQ SALIM BADRI
NIM: 18103060065**

PEMBIMBING:

**Dr. H. ANIS MASHDUQI, Lc., M. SI.
NIP: 19810122 200901 1 005**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan. Hubungan intim adalah hak bagi suami istri, akan tetapi dalam melakukan hubungan intim antara suami dan istri ada batasan-batasan dan etika yang harus dijaga diantaranya tidak menyetubuhi istri melalui duburnya, kemudian tidak menyetubuhi istri ketika haid. Hal ini menjadi keresahan bagi peneliti untuk mengupas secara tuntas tentang **Batasan Bergaul dengan Istri Ketika Sedang Haid Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali**.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik pengambilan data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari beberapa kitab rujukan mazhab. Sedangkan data sekunder penulis mengambil langkah studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis terkait pokok permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua ulama telah sepakat atas keharaman *jima'* saat wanita dalam keadaan haid dan sepakat pula atas halalnya bersenang senang dengan wanita haid di atas pusar dan di bawah lutut. Namun ulama berbeda pandangan dalam masalah kebolehan bersenang senang di bawah pusar dan di atas lutut. Mazhab Syafi'i berpendapat, suaminya boleh mencumbuinya itu di bagian mana saja yang diinginkan. Hanya, percumbuan itu harus dibatasi dengan kain penghalang, sehingga tidak ada sentuhan kulit secara langsung. Madzhab ini juga membolehkan suami untuk melihat dan memandang bagian-bagian itu, dengan atau tanpa syahwat. Sedangkan mazhab Hambali membolehkan suami mencumbui istrinya yang sedang haid di bagian manapun yang ia inginkan dengan syarat tidak sampai terjadi bersetubuh yang sesungguhnya, yakni *dukhul* (penetrasi). Perbedaan pendapat ini terjadi karena bedanya pemahaman fukaha terhadap hadits sehingga terjadi *ta'arud al-adillah*. Pada hakikatnya *Ta'arud* tidak terjadi secara mutlak pada sumber hukum. *Ta'arud* hanya terjadi pada pemahaman dan analisis fukaha Pada suatu dalil hukum.

Kata Kunci: *Haid, Ta'arud al-adillah, Batasan Bergaul dengan Istri, Mazhab Syafi'i dan Hambali*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Izzul Haq Salim Badri

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi Saudara:

Nama : Izzul Haq Salim Badri

NIM : 18103060065

Judul Skripsi : Batasan Bergaul Dengan Istri Ketika Sedang Haid
Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Perbandingan Mazhab.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut ditas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Mei 2024 M
01 Dzulqaidah 1445 H
Pembimbing,



Dr. H. Anis Mashduqi, Lc, M. SI
19810122 200901 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-453/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : BATASAN BERGAUL DENGAN ISTRI KETIKA SEDANG HAID PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZZUL HAQ SALIM BADRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060065
Telah diujikan pada : Senin, 01 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 665d064f06a20



Penguji I
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665a74e8d141d



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665a8289ee6e2



Yogyakarta, 01 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d1fa73e43e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izzul Haq Salim Badri
NIM : 18103060065
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Batasan Bergaul Dengan Istri ketika sedang Haid Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali”** adalah asli, hasil karya dan laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, serta bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Mei 2024 M
01 Dzulqaidah 1445 H

Saya yang menyatakan,



Izzul Haq Salim Badri
NIM : 18103060065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“I’m not on competition with other, I compete with myself. It’s about me vs me”



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada :

Almamater Tercinta

Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسْأَى	ditulis ditulis	Ā Tas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	Au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang *Alif Lam* diikuti dengan Huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah* ditulis dengan Menggunakan “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās
السَّمَاءُ	ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal namadiri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem pengecualian dalam transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Batasan Bergaul Dengan Istri Ketika Sedang Haid Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali.**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Prodi yang selalu mensupport dan memberikan arahan agar tugas akhir ini segera di selesaikan.
6. Bapak Dr. H. Anis Mashduqi, Lc. M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
8. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya sejak saya lahir di dunia ini hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari Ayahanda Badri dan Ibunda Azizah. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Penulis tidak akan mampu membalas kebaikan beliau.
9. Kakak pertama saya Alfian Suhaili Badri beserta istrinya Tri Endah Fatmawati dan kakak kedua saya Syaumi Abrari Badri beserta istrinya

Harrifah Mardatillah yang selalu melindungi dan menjaga saya sebagai adik sekaligus anak bungsu.

10. Saudara saya Teh Yuli yang telah berkenan jadi donatur Shopee Food.
11. Marshelina Putri Nindyasari yang selalu support saya sekaligus jadi MoodBooster disetiap hari tanpa berkeluh kesah sedikitpun.
12. Seluruh keluarga besar saya Bani Zainuddin dan Bani Sakdullah yang senantiasa selalu menjadi keluarga yang harmonis solid dan saling support.
13. Sahabat seperjuangan saya Saleh Tewol, Pras Dolla, Andre Boy, Hendrot Yus, dan juga Paisol yang selanjutnya disebut sebagai Suhu penghuni Masjid Shirathal Mustaqim.
14. Teman perjuangan saya Ali Yazid Hamdani dan Rizal Nasrullah yang senantiasa berbagi ilmu bersama. Sekaligus senior M. Tobeng yang sangat berjasa atas bimbingannya.
15. Teman kuliah saya Zuhud, Zuhdi, Naim, Faiq, Icek dan Bung Toriq yang telah menemani bangku perkuliahan bersama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PENRNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TEORI <i>TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH</i>	24
A. <i>Ta'āruḌ Al-Adillah</i>	24
1. Definisi <i>Ta'āruḌ Al-Adillah</i>	24
2. Sebab Terjadinya <i>Ta'āruḌ al-adillah</i>	27
3. Pembagian <i>Ta'āruḌ al-adillah</i>	33
4. Cara Menyelesaikan <i>Ta'āruḌ al-adillah</i>	41
5. Definisi <i>Al Jam'u Wa Al Taufiq</i>	48
6. Syarat-Syarat <i>Al Jam'u Wa Al Taufiq</i>	50
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN MENGAULI ISTRI KETIKA HAID PERSPEKTIF SYAFI'IIYAH DAN HANABILAH	52
A. Pendapat Mazhab Syafi'iyah Mengenai Batasan Bergaul dengan Istri ketika sedang Haid.....	52

B. Pendapat Mazhab Hanabilah Mengenai Batasan Bergaul Dengan Istri Ketika Sedang Haid.....	59
BAB IV ANALISIS <i>TA'ARUD AL ADILLAH</i> TERHADAP BATASAN BERGAUL DENGAN ISTRI KETIKA SEDANG HAID PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI	66
A. Batasan Bergaul Dengan Istri Ketika Sedang Haid Perspektif <i>Ta'arud al adillah</i>	66
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak hanya suami yang membutuhkan keinginan untuk berhubungan seksual, istri pun juga perlu untuk memenuhi naluri tersebut. Pada dasarnya hubungan seksual merupakan kebahagiaan bersama antara suami dan istri.

Pemenuhan naluri biologis manusia akan lebih bermakna jika melalui pernikahan yang sah, bahkan bercinta bisa dikategorikan sebagai ibadah yang berpahala besar jika sesuai dengan etikanya. Dalam pernikahan menurut Islam mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, menghindari zina, menumbuhkan cinta kasih dalam keluarga, menghormati sunnah Rasulullah dan penyaluran hasrat seksual.¹

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan bintang, 1993), hlm. 12-15

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Salah satu hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh.²

Mengenai hubungan seksual, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 223:³

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."*

Salah satu dari beberapa manfaat hubungan seksual adalah dapat menjaga kesehatan. Apapun kesulitan atau permasalahan yang menimpa laki-laki disiang hari dapat dihilangkan dan dikalahkan dengan melakukan hubungan seksual secara benar. Bagi laki-laki, tidak ada obat yang paling baik dari pada hubungan seksual.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 155.

³ Al-Baqarah (2): 223.

Sedang bagi perempuan hubungan seksual yang benar dan nikmat dapat membantu untuk merasakan kebahagiaan serta menghidupkan cinta dan kasih sayang.⁴

Hubungan seksual adalah hak bagi suami istri, akan tetapi dalam melakukan hubungan seksual antara suami dan istri ada batasan-batasan dan etika yang harus dijaga diantaranya tidak mensetubuhi istri melalui duburnya, kemudian tidak mensetubuhi istri ketika haid.

Hubungan seksual suami istri merupakan aktivitas ibadah yang memiliki nilai pahala. Karena dengan menikah, seorang hamba akan lebih tenang dan serius dalam melakukan ibadah-ibadah yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa orang yang telah melakukan akad nikah dianggap telah menyempurnakan sebagian agamanya.

Namun demikian, meski hubungan seksual memiliki nilai ibadah dan akan memberi ketenangan dan semangat baru bagi jiwa, serta akan menambah kesehatan, tidak selamanya akan mendatangkan hal yang positif demikian. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan seksual. Diantaranya tentang tata cara melakukannya, tempat serta waktunya, salahsatunya yaitu larangan menggauli istri ketika dalam keadaan haid.

Haid merupakan fitrah dan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi wanita ketika seorang wanita menginjak usia remaja. Haid merupakan awal seorang wanita dibebani berbagai hukum syarak. Rasulullah SAW bersabda:

⁴ Thariq Kamal Al Nu'aime, *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 611.

هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَفْضِي مَا يَفْضِي الْحَاجُّ، عَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

Artinya: "Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap kaum wanita. Maka tunaikanlah ibadah haji, namun jangan lakukan *thawaf*." (HR.Bukhari).

Setiap wanita yang normal dalam kehidupannya akan melalui proses yang namanya baligh dimana pada saat itu akan ada tanda berupa darah yang keluar dari kemaluannya, darah ini merupakan darah haid yang menjadi fitrah bagi setiap kalangan wanita yang sudah mencapai masa baligh.

Secara bahasa, haid merupakan bentuk *maṣdar* dari *ḥāḍa-ḥaiḍ* yang berarti mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang mengalir keluar dari vagina wanita pada waktu-waktu tertentu.⁵ Haid ini dikalangan masyarakat pada umumnya dikenal dengan nama datang bulan, atau dapat kain kotor. Istilah lain yang digunakan dalam dunia kedokteran dinamakan menstruasi.⁶

Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam yaitu darah haid, darah istihadah dan darah nifas.⁷ Adapun darah haid adalah darah yang berwarna

⁵ Syaikh Musthafa Al-'Adawy, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 101

⁶ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: 101 Widya Cahaya, 2009), hlm. 57.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 527.

hitam kental dan berbau busuk yang keluar dari tempat khusus wanita dan pada waktu tertentu.⁸

Haid ini dialami oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, menurut Imam Malik, tidak ada batasan minimal masa haid. Menurutnya ketika kelamin wanita mengeluarkan darah maka darah itu disebut darah haid. Menurut Imam Syafi'i, batas minimal masa haid adalah satu hari satu malam, sedangkan Imam Abu Hanifah, minimal tiga hari. Sedangkan untuk batas maksimal masa haid Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa batas maksimal masa haid adalah 15 (lima belas) hari. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni batas maksimal masa haid (sepuluh) hari.⁹

Bagi wanita yang mengalami haid ada beberapa larangan yang tidak boleh ia lakukan, baik itu yang terkait pada dirinya sendiri ataupun orang lain kepada dirinya. Adapun contoh larangan yang berkaitan dengan diri sendiri adalah larangan melaksanakan shalat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-qur'an, serta melaksanakan tawaf di Baitul Haram. Sedangkan larangan yang berkaitan dengan orang lain adalah berhubungan seksual dengan suami di saat istrinya tersebut dalam keadaan haid.

كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَّتْ يَأْمُرُنِي أَنْ أُتَزَّرَ، ثُمَّ يَأْشُرُنِي

⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, (Al-Azhar: Al-Maktabah At Taufiqiah, 2013) hlm. 206.

⁹ Syekh Abd. Qadir M. Manshur, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009), hlm.45-46.

Artinya: “Rasulullah menyuruh saya mengencangkan sarung saya kemudian beliau bermesraan dengan saya ketika sedang haid”.¹⁰

Yang dimaksud dengan bermesraan disini ialah bertemunya dua kulit dan bukan bersetubuh. Yang dimaksud dengan “mengencangkan sarung” ialah mengencangkan bagian tengahnya. Para fukaha menentukan batasannya, yaitu antara pusar dan lutut, sebagaimana kebiasaan berlaku.

Akan tetapi ulama memberikan hukum mengenai hubungan seksual suami istri diluar kemaluan ketika istri dalam keadaan haid, para fukaha mempunyai beberapa pendapat yaitu jumbuh sepakat mengenai kebolehan berhubungan seksual pada lokasi di atas pusar dan di bawah lutut, baik dengan kelamin, memeluk, mencium, atau yang lainnya, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang hukum berhubungan seksual pada lokasi antara pusar dan lutut.¹¹

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum bersenang-senang terhadap istri (*istimtā'*) dalam keadaan haid ialah haram atau terlarang. Pendapat ini digagas oleh kalangan ulama Mazhab *Māliki*, Mazhab *Hānafi*, dan Mazhab *Syāfi'i* serta didukung oleh Mazhab *Syi'ah Zaidiyah*. Pendapat kedua yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Dawud Azh-Zhahiri bahwasannya yang wajib dihindari hanyalah tempat keluarnya darah. Sedangkan pendapat yang terakhir yaitu mazhab Hambali menyatakan bahwa jika yang berhubungan merasa yakin dan aman dari

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, Juz. I, 1991), hlm. 242

¹¹ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 283.

bagian inti dengan cara menahan diri dari senggama di bagian kemaluan karena lemah syahwat atau terlalu warak maka boleh untuk melakukan hal tersebut.¹²

Sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masalah ini adalah perbedaan dalam memahami teks hadis yang menjadi dasar masing-masing pihak, disamping berbagai kemungkinan dalam memahami dalil Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang membicarakan tentang haid.¹³

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ طَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Katakanlah, Itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."*¹⁴

Maksud dari larangan mendekati pada ayat diatas adalah larangan dari akibat mendekati, yaitu jatuh pada hubungan seksual. Artinya, wajib bagi suami untuk menjauhi istrinya yang sedang haid karena dengan berhubungan seksual dapat menimbulkan penyakit. Jika suami bisa selamat dari penyakit itu maka

¹² *Ibid*, hlm. 284-285.

¹³ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 1, hlm.113.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 222

istripun juga selamat karena hubungan seksual disaat haid bisa mengganggu organ kelamin yang tidak siap melakukan fungsinya karena sedang melaksanakan tugas alamiah, dalam hal ini yaitu mengeluarkan darah yang kita sebut dengan darah haid.¹⁵

Hikmah dari penegasan “dan jika mereka sudah suci” adalah melawan keinginan alami untuk berhubungan seksual pada saat tidak bersih (haid) pada batas-batas yang tidak membahayakan, karena sebagian orang mengira bahwa disaat wanita haid seorang suami tidak boleh untuk mendekatinya adalah hakikat, dan bukan majas sehingga mereka tidak mendekati dan berpantang untuk menjauhi istri bahkan tidak melakukan kontak fisik dengannya. Akan tetapi, Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa yang haram adalah hubungan seksual.

Mengingat pentingnya pemahaman tentang persoalan *istimtā'* terutama bagi pasangan suami istri maka perlu dikaji secara jelas tentang hal ini sebab apabila perbuatan yang di dasar tanpa ilmu yang jelas maka bisa menyebabkan konsekuensi yang terlarang menurut syariat. Pentingnya permasalahan tersebut untuk diteliti karena akan memberikan sebuah pemahaman bagi masyarakat dan penuntut ilmu sebagai bekal kedepannya dalam mempersiapkan kehidupan yang semata-mata untuk pengabdian kepada Tuhannya.

¹⁵ Ali bin Said Al Ghamdi, *Fikih Wanita*, alih bahasa Ahmad Syarif, cet. Ke-6 (Jakarta: Aqwam, 2015), hlm. 77.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan menyusunnya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Batasan Bergaul dengan Istri ketika sedang Haid Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Batasan Bergaul dengan Istri saat Haid Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali?
2. Bagaimana Analisis *ta'arud al adillah* terhadap batasan bergaul dengan istri ketika saat Haid perspektif mazhab syafi'i dan mazhab hambali?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batasan bergaul dengan istri ketika sedang haid.
 - b) Untuk mengetahui analisis *ta'arud al adillah* terhadap pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai persoalan hukum Batasan bergaul dengan istri ketika sedang haid.
2. Kegunaan
 - a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan mengenai batasan bergaul dengan istri ketika sedang haid khususnya bagi pasangan suami istri yang telah sah.

- b) Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang agama mengenai batasan bergaul dengan istri ketika sedang haid.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran ini peneliti menemukan skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui perbedaan tujuan penelitian yang akan dicapai oleh masing-masing pihak. Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang temanya mirip akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci masalah hukum mengenai batasan bergaul dengan istri ketika sedang haid menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hizbullah (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020) yang berjudul "*Batasan Bergaul Dengan Istri Saat Haid Dalam Fiqih Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang batasan bergaul dengan istri disaat haid dalam fiqih Islam serta untuk mengetahui hikmah terkait larangan menggauli istri disaat haid.

Sedangkan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah batasan diperbolehkannya bergaul dengan istri disaat haid menurut pendapat para ulama fiqih yaitu seluruh tubuhnya kecuali dubur dan kemaluannya dan hikmah dibalik larangan menggauli istri disaat haid merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nada Fitra Lestari (UIN Alauddin Makassar, 2015) yang berjudul "*Hukum Mencampuri Istri Yang Sedang Haid*

Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan”, dimana pada penelitiannya ia menguraikan tentang permasalahan hukum tentang mencampuri istri yang sedang haid dari dua aspek yaitu dari segi keislaman dan segi Kesehatan.

Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dilarang menyetubuhi istri disaat sedang haid hal ini berdasarkan QS. Al- Baqarah/2: 222. Akan tetapi pada ayat berikutnya memberikan makna bahwasanya hukum bersetubuh pada dasarnya adalah mubah sebab telah dilaksanakannya pernikahan. Namun Sebagian ulama fiqih menyatakan haram untuk bersenang-senang di wilayah antara pusar dan lutut.

Sedangkan dari segi ilmu kedokteran menyatakan bahwa pada saat menstruasi banyak pembuluh darah di dinding Rahim yang terbuka sehingga hubungan intim disaat itu dapat menyebabkan infeksi atau penyakit bahkan dapat menimbulkan kematian mendadak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Septari Harahab (UIN Suska Riau, 2019) yang berjudul “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Kewajiban Kafarat Bagi Hubungan Suami Istri Yang Dilakukan Ketika Haid*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam menetapkan hukum kewajiban kafarat akibat hubungan intim yang dilakukan pasangan suami istri disaat haid adalah hadits shahih menurut Abu Daud, Abu Abdullah al-Hakim.

Hubungan badan disaat haid merupakan perbuatan dosa sehingga ada kewajiban kafarat untuk menebus dosa yang diakibatkan oleh hubungan badan disaat istri sedang haid.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Tri Indarto (UIN Walisongo Semarang, 2015) yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mensetubuhi Istri Dalam Keadaan Istihadhah Berdasarkan Pendekatan Fiqih Dan Medis”.

Dalam penelitian ini dia menjelaskan bahwa hukum wanita melakukan hubungan intin disaat *istihadhah* terdapat perbedaan pendapat. Imam Hanafi, Maliki dan Syafi’i sepakat atas kebolehan nya akan tetapi berbeda dengan Imam Hambali yang melarangnya. Pendapat mayoritas ulama tersebut didasarkan bahwa wanita yang sedang istihadah wajib melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan boleh untuk melakukan apa yang disunnahkan sesuai dengan ketentuan syari’at.

Dalam masalah haid dan *istihadhah* Imam Syafi’i menggunakan Al-Qur’an dan Hadits yang sanadnya sampai pada Rasulullah sehingga Imam Syafi’i memutuskan perbedaan darah *istihadhah* dengan darah haid.

Kelima, Peneliian yang dilakukan oleh Sofiatul Widad (Akademi Kebidanan Ibrahimy Situbondo, 2017) yang berjudul “Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis”. Adapun tujuan dari penelitian yang ia lakukan adalah untuk mengetahui implikasi dari hubungan intim di masa haid sertameng komparasikan antara fiqh dan medis.

Menurut medis darah yang keluar di waktu haid bisa berfungsi untuk membersihkan vagina dari bakteri. Meski ada larangan bagi perempuan disaat haid dalam pendapat ulama berbeda-beda, akan tetapi dalam hubungan intim ulama sepakat menghukumi haram.

Keharaman yang disepakati ulama ini tentu tidak hanya sebatas suatu hukum yang didasarkan pada Alquran dan Hadits, bahkan secara medis melakukan hubungan intim ketika sedang haid memiliki konsekuensi dan dampak negatif bagi pelakunya.

Dari berbagai penelitian diatas, hal yang membedakan penelitian ini yaitu lebih mengkhususkan kepada aspek komparatif antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam hal bergaul dengan istri disaat haid dengan cara membandingkan kedua pendapat tersebut apakah masih relevan dengan fenomena yang terjadi saat ini sehingga akan memunculkan penelitian dan penemuan yang baru.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas persoalan yang ada pada karya ilmiah ini, penyusun akan menggunakan teori yang mendukung untuk menganalisis tentang batasan bergaul dengan istri mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kedua pendapat tersebut akan dianalisis berdasarkan fenomena masyarakat masa kini sehingga akan muncul alasan hukum yang sesuai dengan persoalan tersebut. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *ta'aruf al-adillah* sebagai pisau analisis perbandingan diantara kedua pendapat sebagai objek penelitiannya.

Persoalan *ta'āruḍ al-adillah* dibahas para ulama dalam ilmu usul fikih, ketika terjadinya pertentangan secara zahir antara satu dalil dengan dalil lainnya pada derajat yang sama. Beberapa ulama usul fikih mendefinisikan tentang *Ta'āruḍ al-adillah*, yaitu:

- a) Imam al-Syaukani, mendefinisikan dengan "*Suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil yang lain menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut.*"
- b) Kamal Ibnu al-Humam dan al-Taftahzani, keduanya ahli fikih Hanafi, mendefinisikan dengan "*Pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan pengompromian antara keduanya.*"
- c) Ali Hasaballah (ahli usul fikih kontemporer dari Mesir) mendefinisikan dengan "*Terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.*"

Dari Definisi di atas dapat diketahui bahwa persoalan *Ta'āruḍ al-adillah* dibahas oleh para ulama ketika ada pertentangan antara dua dalil, atau antara satu dalil dengan dalil lainnya secara *zhahir* pada derajat yang sama.¹⁶

Para ahli usul membuat metode dalam menyelesaikan *Ta'āruḍ al-adillah*, masing-masing dari metode yang mereka tawarkan mencakup berbagai teori bahasan ushul fikih yang membutuhkan kejelihan dalam memahaminya. Sehingga,

¹⁶ Khairul Umam dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 184.

perlu adanya pembahasan khusus pada teori-teori tersebut sebelum memahami *ta'arud al-adillah* itu sendiri.¹⁷

Oleh karena itu, *Ta'arud* dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman *fukaha* terhadap suatu dalil. Dalil yang dipahami *fukaha* terkandung makna tersurat, menimbulkan makna yang berbeda dan kadang-kadang dianggap terjadi kontradiksi. Perbedaan makna itu terjadi disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para *fukaha* terhadap dalil-dalil syariat.¹⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara bahasa, *Ta'arud* berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, *Ta'arud* adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu.¹⁹

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ta'arud* memiliki kesamaan dengan arti *ta'adul* dan *taqabul*. Menurutnya, *Ta'arud* atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.²⁰

¹⁷ Khoirul Fatoni, "Metode Penyelesaian *Ta'arud al-Adillah* Dalam Metodologi Hukum Islam," *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020), hlm. 46.

¹⁸ Putri Eka Ramdhani, "*Ta'arud al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2022), hlm. 318.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, dkk. (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 381.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 204- 205.

Secara etimologis *Ta'āruḍ* yaitu saling bertentangan, sedangkan secara terminologis, *Ta'āruḍ* yaitu:

تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر

"pertentangan dua dalil, antara satu dalil berbeda/bertentangan dengan dalil lainnya".

Bentuk-bentuk *Ta'āruḍ* dapat dikatan secara global ada enam bentuk, yaitu:

- 1) *Ta'āruḍ* antara dua nas yang terdapat dalam Al-Qur'an
- 2) *Ta'āruḍ* antara dua nas yang terdapat dalam sunnah
- 3) *Ta'āruḍ* antara dua nas yang satu terdapat dalam Al-Qur'an dan satunya lagi dalam sunnah
- 4) *Ta'āruḍ* antara dua *qiyās*
- 5) *Ta'āruḍ* antara nas dalam sunnah dan *qiyās*
- 6) *Ta'āruḍ* antara dalil-dalil yang ada dengan kaidah-kaidah yang dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama.

Dari sini dapat kita pahami bahwa *Ta'āruḍ* mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²¹

- 1) Adanya dua dalil

²¹ Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh* Jilid 1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.167-168.

- 2) Sama martabat/derajat keduanya
- 3) Mengandung ketentuan yang berbeda
- 4) Berkenaan dengan masalah yang sama
- 5) Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.

Berkaitan dengan pembahasan *ta'arud al-adillah*, sebenarnya menurut Wahbah Zuhaili tidak ada dalil nas yang bertentangan, adanya perbedaan dalil syarak itu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka *ta'arud al-adillah* mungkin terjadi pada dalil-dalil yang *qat'i* maupun *zanni*.²²

Terdapat perbedaan pendapat Ulama dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. Menurut Ulama *Hanafiyah* jika terjadi *ta'arud al-adillah* maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui:

- 1) *Nasakh*. Dengan cara pertama ini mujtahid dapat meneliti dalil itu dari aspek waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat dinasakh oleh dalil yang datang kemudian.
- 2) *Tarjih*. Dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara *tarjih* dengan meneliti mana di antara 2 dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat atau (rajih).

²² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.391.

- 3) *Al-Jam'u wa al-taufiq*. Cara ketiga ini ditempuh jika cara kedua (*tarjih*) tidak mungkin untuk dilakukan. Caranya dengan mengkompromikan 2 dalil yang bertentangan.
- 4) *Tasaqut*. Jika tidak mungkin untuk dikompromikan maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu. Ketika itu mujtahid dapat menggunakan dalil lain yang lebih rendah urutannya. Jika yang bertentangan itu adalah dua ayat maka ia bisa menggunakan sunnah. Jika yang bertentangan itu hadits maka mujtahid bisa menggunakan *qaul saḥabi* begitu selanjutnya.

Menurut *Syāfi'iyah*, apabila terjadi pertentangan antara dua *qiyās* maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah men-*tarjih* salah satu *qiyās*. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau *Ta'āruḍ* antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid menurut mazhab *Syāfi'iyah*, *Mālikiyah*, *Hanābilah*, dan *Zāhiriyah* wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib:

- 1) *Al-Jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan. Alasannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya.
- 2) *Tarjih*, jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara selanjutnya yang ditempuh adalah dengan *tarjih*.
- 3) *Nasakh*, jika cara kedua (*tarjih*) tidak juga mungkin untuk dilakukan maka caranya meneliti dari aspek waktu turunnya dari dua dalil

tersebut. maka dalil yang datang terdahulu dapat di-*nasakh*, oleh dalil yang datang kemudian.

- 4) *Tasaqut*, jika cara ketiga (*nasakh*) juga tidak dapat dilakukan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan dua dalil itu dan mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya.²³

Jika diperhatikan perbedaan cara yang digunakan oleh *Hanafiyah* dan jumhur ulama sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada urutannya.

- 1) *Hanafiyah*: *nasakh*, *tarjih*, *Al-Jam' u wa al-taufiq*, dan *Tasaqut*.
- 2) Jumhur Ulama: *Al-Jam' u wa al-taufiq*, *tarjih*, *nasakh*, dan *Tasaqut*.

Dalam hukum fikih, mungkin *Ta'arud* sangat terbuka lebar adanya mengingat hukum fikih juga berasal dari *istinbat* para ulama dan para para ulama sangat memungkinkan dalam berbeda pendapat. Sehingga sangat wajar ketika terdapat hukum yang seperti bertolak belakang dan mempunyai dasar masing-masing.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka. Tahap penelitian ini dilaksanakan

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 234-236.

dengan mengumpulkan sumber kepustakaan baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.²⁴ Penelitian yang mendasarkan analisa dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait batasan bergaul dengan istri mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan antara kedua pendapat tersebut berdasarkan fenomena masa kini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan normatif, yang mana berfokus untuk menemukan hukum konkrit dari masalah batasan bergaul dengan istri mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berdasarkan kitab rujukan yang ditulis oleh kedua mazhab tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan primer dan bahan sekunder, sebagai berikut:

²⁴ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020). hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Bahan data primer yang digunakan disini yaitu kitab *al-Umm* karangan Imam Muhammad Idris as-Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i. Selain itu ada juga kitab *Al-Mughni* karangan Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hambali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dengan kata lain, data ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Seperti *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusd, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, *Fiqh Ibadah Wanita* karangan Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq serta buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun menetapkan sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan persoalan yang ada. Penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. membahas hal yang bersifat universal sebagai gambaran umum dalam penelitian ini agar memudahkan pembaca dalam memahami secara menyeluruh. Dalam bab ini memuat latar belakang

masalah kenapa penelitian ini ditulis kemudian menjelaskan rumusnya, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan penjabaran mengenai teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah objek penelitian, teori tersebut yaitu *Ta'āruḍ al-adillah* dengan menggunakan pendekatan *al jam'u wa al taufiq*.

Bab ketiga, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang batasan bergaul ketika istri sedang haid perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Bab keempat, merupakan hasil analisis *ta'āruḍ al-adillah* melalui pendekatan *al jam'u wa al taufiq* yang membahas tentang pendapat mengenai batasan bergaul dengan istri ketika sedang haid perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang bertujuan untuk mengetahui dari hasil penelitian yang telah dikaji dan ringkasan sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengetahui intisari secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ulama dari kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanabuilah* telah sepakat atas keharaman bersetubuh saat wanita dalam keadaan haid dan sepakat pula atas halalnya bersenang senang dengan wanita haid di atas pusar dan di bawah lutut. Namun ulama berbeda pandangan dalam masalah kebolehan bersenang senang di bawah pusar dan di atas lutut, perbedaan ini muncul dari cara penafsiran kata *Al-Mahid. Pertama*, Jika *Al-Mahid* ditafsiri dengan tempatnya haid, maka akan muncul hukum haramnya haid saja, ini menjadi ketetapan dalam mazhab *Hambali* dan sebagian Ulama *Syāfi'iyah*.

Terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab *Syāfi'iyah*, dan *Hanabilah* dalam batasan-batasan bagian tubuh yang boleh dicumbui ketika istri sedang haid, sebagian ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* memperbolehkan mencumbui istri dibagian mana saja diinginkan kecuali diantara pusar dan lutur, hanya percumbuan itu harus dibatasi dengan penghalang berupa kain, sehingga tidak ada sentuhan kulit secara langsung. Akan tetapi terdapat pula pendapat di kalangan *Syāfi'iyah* dan *Hanabilah* yang memperbolehkan suami mencumbui istrinya ketika haid dibagian manapun yang ia inginkan bahkan pada bagian dibawah sarung atau lilitan sarung yang mana bagian tersebut merupakan bagian yang dikecualikan pada pendapat pertama, syaratnya tidak sampai terjadi penetrasi atau jima bahkan diperbolehkan melakukan bermesraan dengan istri yang sedang haid meskipun tanpa penghalang.

Sehingga dengan menerapkan *ta'āruḍ al-adillah* melalui pendekatan *al-Jam'u wa al-Taufiq*, maka hukum menggauli istri ketika sedang haid adalah haram, akan tetapi diperbolehkan ber-*istimta'* atau bermesraan hanya sebatas pada bagian tubuh selain diantara pusar dan lutut dan untuk menghindari terjadinya jima' atau penetrasi maka suami istri yang ber-*istimta'* harus dihalangi dengan kain.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an/Ilmu al Qur'an/Tafsir al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Ar-Rāzi, Fakhru al-Dīn Muḥammad bin Umar bin al-Ḥusāin. *Mafātih al-Ghaib*, jilid 5, (Bairut: Dārul Fikri, 1990)

At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmiul Bayān*, jilid 1, (Bairut: Dārul Fikri, 2001)

At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmiul Bayān*, jilid 2, (Bairut: Dārul Fikri, 2001)

Az-Zarqāni, Muhammad Abdu al-Adhim. *Manahil al-'Irfan fi Ulūmil Qur'an*, (Bairut: Dārul Fikri, 1990)

Ibn Kasir, Abu al-Fida'. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Vol I (Beirut: Daar al-Fikr, 2005)

Mujahid, Ibnu. *Kitāb as-Sab'ah Fil Qirā'at*, (Mesir: Dārul Ma'ārif, t.th)

Shāwi, Ahmad. *Hāsyiah Shāwi 'ala Tafsīr Jalālain*, Juz I, (Surabaya: Al Haramain, t.th)

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: 101 Widya Cahaya, 2009)

Hadis/Ilmu Hadis

Al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jil. 3 (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1992)

Al Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Sahih Bukhari*, Jil. I (Damaskus: Dar al thuq al najah, 1422)

Al Hanbali, Ibnu Rajab. *Fath Al Bari Fi Syarh Sahih al Bukhari*, Jil. II (Madinah: Maktabah al Ghuroba Al Atsriyah, 1996)

Al Sulaimani, Abu Dawud Sulaiman Ibn Al Ash'ats. *Sunan Abu Dawud*, juz 1 (Beirut: Dar Al Fikr, 2007)

Anas, Imam Malik Bin. *Al-Muwaththa'* (Kairo: Daar Al-Hadis, 2004)

Ibnu Mājah, Abu' 'Abdullah Muḥammad bin Yazid al-Qazwainī al-Syuhairī bi *Sunan Ibnu Mājah*, Cet. I, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa alTauzī'i, t.th)

Fikih/Usul Fikih

Al Buhuti, Mansur bin Yunus. *Kisyaf Al Qina 'An Matan Al Iqna'*, Jil. I (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, t.th)

- Al Ghamdi, Ali bin Said. *Fikih Wanita*, alih bahasa Ahmad Syarif, cet. Ke-6 (Jakarta: Aqwam, 2015)
- Al Mundzir, Abu bakar muhammad bin Ibrahim bin. *Al Ausat Fi Al Sunan Wa Al Ijma Wa Al Ikhtilaf*, jil. II, (Riyadh: Dar Thoyyib, 1985)
- Al Muqadasi, Abu Muhammad Ad Din Abdullah Bin Ahmad. *Umdatul al-Fiqhi*, (Beirut: Maktabah Al-'Isriyah, 2004)
- Al Nu'aimi, Thariq Kamal. *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007)
- Al Zahili, Muhammad Mustofa. *Al Qawaid Al Fiqhiyyah*, Jil. I, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2006)
- Al-'Adawy, Syaikh Musthafa. *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006)
- Al-Ba'ali, Ahmad Bin Abdulllah Bin Ahmad. *Rawdu An-Nida Fi Syarh Kafi al-Mubtada*, (Riyadh: Mu'assasah Sa'idiyah, t.th)
- al-Barzanji, Abd al-La'if 'Abdullah 'Aziz. *Al-Ta'aruf wa al-Tarjih Baina al Adillah al-Syar'iyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996)
- Al-Bazdawi, Al-Imam Fakhru al-Islam 'Ali bin Muhammad. *Ushul al Bazdawī*. (t.t.; Miru Muhammad Kutub Khanah, t.th.)
- Al-Buhuti, Mansur bin Yunus. *Al Minahu As-Syafiyah bi Syarh Mufrodat al Imam Ahmad*, Jil. I (Riyadh: Dar Kunuz Isbiliya, 2006)
- al-Bukhari, Al-Imam 'Alaa al-Din 'Abd al-'Aziz bin Ahmad. *Kasyfu al-Asrar 'an Ushul Fakhri al-Islam al-Bazdawī*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997)
- Al-Gazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Juz II (Cet. I; Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1903)
- al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad. *Al-Ta'aruf wa al-Tarjih 'inda al-Ushuliyin wa Asaruhumā fi al-Fiqh al-Islami* (Cet. II; Kairo: Dar al-Wafa' li al-Taba'ah, 1987)
- Al-Hajawi, Musa bin Ahmad Bin Musa Bin Salim. *Al Iqna' Fi Fiqhi Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jil. I (Beirut: Darul Ma'rifat, t.th)
- al-Jazar, Mahmud Lutfi. *Al-Ta'aruf baina al-Adillah al-Naqliyyah wa Asaruhu fi al-Mu'amalah al-Naqliyyah*, Tesis, (Magister Usul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah, 2004)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqhu ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990)

- Al-Khaḍarī, Al-Syaikh Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VI; Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1969)
- Al-Mardawi, ‘Ala Ad-din. Abu Al-Hasan Ali bin Suliaman. *Al-Inshaf fi Ma’rifati Ar-Rajih minal Khilaf*. Jilid 1 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.t)
- Al-Qartubi, al-Qairawani, Abi Muhammad Makki al-Qaisi. *Kitābul at-Tabshīrah fi al-Qirā’at as-Sab’*. (Badnad: Darus as-Shahabah, t.th)
- Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’an*, (Bairut: Dārul Fikri, 1998)
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad bin Umar bin al-Ḥusāin. *Al-Maḥṣūl fi ‘Ilmi al Uṣūl al-Fiqh*. Juz V (t.t.: t.p., t.th.)
- Al-Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl. *Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz II, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993)
- Al-Syātibī, Abū Ishaq. *Al-Muwāfaqāt*. Juz IV. (Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah, t.th)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, (Damsyiq: Dār al-Fiqh, 2005)
- An Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. *Al Majmu’ Syarh Al Muhaddab*, jil. II (Beirut: Dar al Fikr, t.th.)
- An-Nawawi, Abu Zakariya. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, Vol. III (Beirut: Daar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1392)
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman. *Masail Al Imam Ahmad Riwayat Abi Dawud As Sajastani*, (Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1999)
- Asy-Syairozi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. *At Tanbih Fi Fiqh Asy Syafi’i*, (Beirut: ‘Alim Al Kutub, 1983)
- Dahliah, “*Metode Penyelesaian Ta’arūḍ al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam*”, Tesis, (Makassar: fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas islam Negeri, 2013)
- Fatoni, Khoirul. “*Metode Penyelesaian Ta’arūḍ al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam*,” *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020)
- Firdaus, *Ushul Fiqh “Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok : Rajawali Pers , 2017)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2008)
- Hasanudin, *Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbāth Hukum Dalam al-Qur’an*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)

- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islāmiyah Syabāb alAzhār, 2002)
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, dkk. (Jakarta: Rajawali Press, 1989)
- M. Manshur, Syekh Abd. Qadir. *Panduan Shalat Khusus Wanita*. (Jakarta: Almahira, 2009)
- Ma'shum, Saefullah. *Ushul Fiqh*, Terj. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muchtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh* Jilid 1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan bintang, 1993)
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, Juz. I, 1991)
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, Jil. I (Riyadh: Dar 'Ilm al kitab li thaba'ah wa an nasr wa at tauzi', 1997)
- Rajid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensind, tt)
- Ramdhani, Putri Eka. "Ta'arūf al-Adilah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2022)
- Romli, H. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Cet.I; (Depok: Kencana, 2017)
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Sahih Fiqih Sunnah*, (Al-Azhar: Al-Maktabah At Taufiqiah, 2013)
- Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Shidiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Logos, 2000)
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' al Fatawa*, Jil. 21, (Madinah: Majmu Al Malik Li Thaba'ah Al Mushaf Al Syarif, 1995)
- Umam, Khairul dan Aminudin, A. Ahyar. *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

Lain-Lain

Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan”. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020)

